

JILBAB; ANTARA TUNTUTAN SYARIAT DAN BUDAYA (STUDI TENTANG POLA MAZHAB DAN MOTIVASI BERJILBAB MAHASISWI IAIN KEDIRI)

M. Alim Khoiri*
(Dosen IAIN Kediri)

Abstract

This study aims to explain the school patterns and hidden motivations of Kediri IAIN students. The data used as a guide in this study are facts in the field, then processed and analyzed descriptively, which provides an interpretation of the objects described in the language relevant to the direction of the study. This study concluded that there were a number of school variations adopted by Kediri IAIN students in veiling. In terms of types and models, some of them wear loose headscarves, wide headscarves plus headscarves, standard headscarves and hijab headscarves. But the majority of Kediri IAIN students prefer to wear standard headscarves. While in terms of religious affiliation, they followed a number of schools. Among them are the Maliki, Hanafi, Shafi'i and Hanbali schools. But the majority of them were more inclined towards Shafi'i and Maliki schools. While the motivation of the IAIN Kediri students in wearing a hijab varies. Some of them are purely for theological reasons (read; religion), anthropological (cultural) and psychological (personal comfort).

Keywords

Veil, Motivation, IAIN Kediri, Student

Jilbab, Motivasi, IAIN Kediri, Student

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pola sekolah dan motivasi terselubung oleh mahasiswa IAIN Kediri. Data yang digunakan sebagai panduan dalam penelitian ini adalah fakta di lapangan, kemudian diproses dan dianalisis secara deskriptif, yang menyediakan interpretasi terhadap objek yang telah dijelaskan dalam bahasa yang relevan dengan arah penelitian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada beberapa variasi madzhab yang diadopsi oleh mahasiswa IAIN Kediri dalam berjilbab. Dalam hal jenis dan model, beberapa dari mereka mengenakan jilbab longgar, jilbab lebar ditambah jilbab, jilbab standar dan jilbab slang. Namun mayoritas mahasiswa IAIN Kediri lebih suka memakai jilbab standar. Sementara dari sisi afiliasi madzhab, mereka mengikuti beberapa madzhab. Di antara mereka adalah madzhab Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hanbali. Tetapi mayoritas dari mereka lebih condong ke madzhab Syafi'i dan Maliki. Sedangkan motivasi mahasiswa IAIN Kediri dalam mengenakan jilbab bervariasi. Beberapa dari mereka murni karena alasan teologis (baca; agama), antropologis (budaya) dan psikologis (kenyamanan pribadi).

Pendahuluan

Jilbab merupakan fenomena simbolik yang sarat dengan makna. Jika yang dimaksud dengan jilbab adalah sekedar penutup kepala (*veil*) perempuan, maka sebenarnya jilbab sudah menjadi wacana dalam Code Bilalama (3000 SM), kemudian berlanjut di dalam Code Hammurabi (2000 SM) dan Code Assyria (1500 SM). Ketentuan penggunaan jilbab sudah dikenal di beberapa kota tua seperti Mesopotamia, Babilonia dan Assyria. Perempuan terhormat diharuskan memakai jilbab di depan umum. Sebaliknya, perempuan budak dan para pelacur dilarang mengenyakannya. Pada perkembangan selanjutnya, fenomena jilbab menjadi simbol dari perempuan kelas menengah ke atas dalam masyarakat di kawasan itu.

Ketika terjadi perang antara Romawi-Bizantium dan Persia berlangsung, rute perdagangan antarpulau mengalami perubahan untuk menghindari akibat buruk wilayah peperangan. Beberapa pesisir jazirah Arab tiba-tiba menjadi wilayah kota penting sebagai wilayah transit perdagangan. Wilayah ini juga menjadi alternatif pengungsian dari daerah konflik. Globalisasi besar-besaran terjadi di masa ini. Kultur Hellenisme-Bizantium dan Mesopotamia-Sasania ikut serta menyentuh wilayah Arab yang sebelumnya merupakan geokultural tersendiri. Menurut De Vaux dalam *Sure le Voile des Femmes dans l'orient Ancient*, sebagaimana dikutip Nasarudin Umar, tradisi jilbab (*veil*) dan pemisahan perempuan (*seclution of women*) bukan tradisi orisinal bangsa Arab, bahkan bukan juga tradisi Talmud dan Bibel. Tokoh-tokoh penting dalam Bibel, seperti Rebekah yang mengenakan jilbab berasal dari etnik Mesopotamia yang memiliki tradisi jilbab.¹

Jilbab yang semula merupakan tradisi bangsa Mesopotamia-Persia dan pemisahan antara laki-laki dan perempuan merupakan tradisi Hellenistik-Byzantium, menyebar menembus batas-batas geokultural, tak terkecuali bagian utara dan timur jazirah Arab, seperti Damaskus dan Baghdad yang pernah menjadi ibukota politik Islam di zaman dinasti Mu'awiyah dan Abbasiyah. Institusionalisasi jilbab dan pemisahan perempuan mengkristal ketika dunia Islam bersentuhan dengan peradaban Hellenisme dan Persia di kedua kota penting tersebut. Pada periode ini, jilbab yang sebelumnya adalah pakaian pilihan (*occasional costum*), mendapatkan kepastian hukum (*institutionalized*) pakaian wajib bagi perempuan Islam. Kedua kota tersebut juga mempunyai andil besar dalam kodifikasi kitab-kitab standar seperti hadis, tafsir, fiqh, tarikh termasuk pembakuan standar penulisan (*rasm*) dan bacaan (*qira'at*) al-Qur'an. Disadari atau tidak, unsur Hellenisme-Persia ikut berpengaruh dalam kodifikasi dan standarisasi tersebut.

Diskursus mengenai jilbab, cadar, kerudung dan semacamnya sesungguhnya bukan persoalan baru dalam sejarah kaum perempuan. Pada masyarakat tradisional dahulu kala sudah pernah muncul perdebatan seru tentang apakah diperkenankan perempuan yang bukan bangsawan mengenakan jilbab sebagai pengganti pengasingan di gubuk menstruasi. Yahudi dan selanjutnya Kristen, dua agama besar sebelum Islam juga telah mewajibkan penggunaan kerudung bagi kaum perempuan. Yang jelas, tradisi jilbab dan semacamnya sudah ada jauh sebelum ayat-ayat jilbab turun.² Dengan demikian sulit untuk tidak membenarkan pernyataan bahwa sesungguhnya kewajiban menggunakan jilbab dan semacamnya bagi perempuan muslimah bukan semata *pure*

¹ Nasaruddin Umar, *Fiqih Wanita Untuk Semua*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010), hlm. 25.

² *Ibid.*, hlm. 26.

tuntutan syariat tetapi ada peran dan faktor budaya di dalamnya.

Di sisi lain, ditemukan banyak perbedaan dalam menginterpretasikan ayat-ayat yang berbicara tentang jilbab. Sebagian besar ulama menganggap bahwa kewajiban berjilbab adalah tuntutan syariat, yang berarti seluruh perempuan muslimah wajib memakainya. Sedang sebagian ulama lain ada yang berpendapat bahwa tuntutan jilbab dalam Islam tidak bersifat mengikat, sebab jilbab sesungguhnya –menurut golongan ini lebih mengarah pada persoalan budaya daripada agama. Mayoritas ulama mazhab yang mewajibkan jilbab pun tidak lepas dari perbedaan. Meski sama-sama mewajibkan, mereka tidak lantas otomatis bersepakat dalam hal teknis dan gaya dalam berjilbab. Hal ini disebabkan adanya perbedaan pandangan terhadap batas-batas aurat wanita yang harus ditutup.

Kenyataan bahwa: *pertama*, jilbab bukan hanya persoalan agama tetapi juga trend budaya dan *kedua*, bahwa terdapat beragam mazhab (aliran) dalam kasus jilbab, maka hal ini pada gilirannya memberikan efek tertentu pada pola bermazhab dan motivasi berjilbab perempuan muslimah. Dalam tataran praktis, pemakaian jilbab oleh sebagian besar muslimah mengalami perkembangan yang amat signifikan terutama dari segi jenis, model maupun motivasinya, dari mulai jilbab ala ‘ninja’ hingga model hijab ala ‘jilboobs’. Fenomena seperti ini berlaku umum dan hampir terjadi di semua komunitas perempuan muslimah, tak terkecuali di komunitas mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), khususnya di IAIN Kediri.

Dalam penelitian ini, ada beberapa rumusan persoalan yang hendak dikaji. Pertama, bagaimana pandangan mahasiswa STAIN Kediri tentang hakikat jilbab? Kedua, pola mazhab manakah yang dianut mahasiswa

IAIN Kediri dalam berjilbab? Ketiga, apa motivasi mahasiswa STAIN Kediri dalam berjilbab?

Sedangkan tujuan dan manfaat dari penelitian ini di antaranya adalah; Pertama, untuk menjelaskan dan menganalisis pandangan mahasiswa IAIN Kediri terhadap hakikat jilbab. Kedua, untuk mengetahui pola mazhab dan motivasi mahasiswa IAIN Kediri dalam berjilbab. Ketiga, menambah kontribusi khazanah keilmuan, khususnya di bidang hukum Islam, yang terkait dengan masalah jilbab.

Pembahasan

Jilbab dalam Diskursus

Jilbab merupakan fenomena simbolik yang sarat dengan makna. Jika yang dimaksud dengan jilbab adalah sekedar penutup kepala (*veil*) perempuan, maka sebenarnya jilbab sudah menjadi wacan dalam Code Bilalama (3000 SM), kemudian berlanjut di dalam Code Hammurabi (2000 SM) dan Code Asyiria (1500 SM). Ketentuan penggunaan jilbab sudah dikenal di beberapa kota tua seperti Mesopotamia, Babilonia dan Asyiria. Perempuan terhormat diharuskan memakai jilbab di depan umum. Sebaliknya, perempuan budak dan para pelacur dilarang mengenyakannya. Pada perkembangan selanjutnya, fenomena jilbab menjadi simbol dari perempuan kelas menengah ke atas dalam masyarakat di kawasan itu.

Ketika terjadi perang antara Romawi-Bizantium dan Persia berlangsung, rute perdagangan antarpulau mengalami perubahan untuk menghindari akibat buruk wilayah peperangan. Beberapa pesisir jazirah Arab tiba-tiba menjadi wilayah kota penting sebagai wilayah transit perdagangan. Wilayah ini juga menjadi alternatif pengungsian dari daerah konflik. Globalisasi besar-besaran terjadi di masa ini. Kultur Hellenisme-Bizantium dan Mesopotamia-Sasania ikut serta menyentuh wilayah Arab yang

sebelumnya merupakan geokultural tersendiri. Menurut De Vaux dalam *Sure le Voile des Femmes dans l'orient Ancient*, sebagaimana dikutip Nasarudin Umar, tradisi jilbab (*veil*) dan pemisahan perempuan (*seclution of women*) bukan tradisi orisinal bangsa Arab, bahkan bukan juga tradisi Talmud dan Bibel. Tokoh-tokoh penting dalam Bibel, seperti Rebekah yang mengenakan jilbab berasal dari etnik Mesopotamia yang memiliki tradisi jilbab.³

Jilbab yang semula merupakan tradisi bangsa Mesopotamia-Persia dan pemisahan antara laki-laki dan perempuan merupakan tradisi Hellenistik-Byzantium, menyebar menembus batas-batas geokultural, tak terkecuali bagian utara dan timur jazirah Arab, seperti Damaskus dan Baghdad yang pernah menjadi ibukota politik Islam di zaman dinasti Mu'awiyah dan Abbasiyah. Institusionalisasi jilbab dan pemisahan perempuan mengkristal ketika dunia Islam bersentuhan dengan peradaban Hellenisme dan Persia di kedua kota penting tersebut. Pada periode ini, jilbab yang sebelumnya adalah pakaian pilihan (*occasional costum*), mendapatkan kepastian hukum (*institutionalized*) pakaian wajib bagi perempuan Islam. Kedua kota tersebut juga mempunyai andil besar dalam kodifikasi kitab-kitab standar seperti hadis, tafsir, fiqh, tarikh termasuk pembakuan standar penulisan (*rasm*) dan bacaan (*qira'at*) al-Qur'an. Disadari atau tidak, unsur Hellenisme-Persia ikut berpengaruh dalam kodifikasi dan standarisasi tersebut.

Diskursus mengenai jilbab, cadar, kerudung dan semacamnya sesungguhnya bukan persoalan baru dalam sejarah kaum perempuan. Pada masyarakat tradisional dahulu kala sudah pernah muncul perdebatan

seru tentang apakah diperkenankan perempuan yang bukan bangsawan mengenakan jilbab sebagai pengganti pengasingan di gubuk menstruasi. Yahudi dan selanjutnya Kristen, dua agama besar sebelum Islam juga telah mewajibkan penggunaan kerudung bagi kaum perempuan. Yang jelas, tradisi jilbab dan semacamnya sudah ada jauh sebelum ayat-ayat jilbab turun.⁴

Pandangan Ulama terhadap Jilbab

Terdapat banyak ayat yang berbicara perihal aurat wanita, di antaranya adalah surat al-Ahzāb (33): 53, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ نَاطِرِينَ إِنَاءَهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُتَّكَبَرُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri- isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri- isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah.”*

Sedangkan ayat lain yang berbicara lebih spesifik tentang jilbab adalah surat an-Nūr (24): 30-31;

³ Nasaruddin Umar, *Fiqih Wanita Untuk Semua*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010), hlm. 25.

⁴ *Ibid.*, hlm. 26.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ
 أَرْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ . وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ
 مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا
 ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
 إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ
 بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ
 نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ
 الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا
 يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ
 جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."*

Ayat lainnya adalah surat al-Ahzāb (33): 59 yang berbunyi;

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ
 مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
 رَحِيمًا

Artinya: *"Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*

Ayat-ayat di atas dijadikan hujjah atas kewajiban menutup aurat, khususnya yang terkait dengan kewajiban mengenakan jilbab bagi perempuan muslimah. Secara spesifik, al-Qur'an telah menyinggung persoalan jilbab pada surat al-Ahzāb: 59 dan an-Nūr. Dengan berlandaskan dua ayat ini, mayoritas ulama menyimpulkan bahwa mengenakan jilbab adalah salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh perempuan muslimah. Namun, yang menjadi persoalan adalah tentang tata cara pemakaiannya. Dalam konteks ini, para ulama memiliki pandangan yang bervariasi. Sebagian ulama ada yang menyatakan bahwa selain, rambut kepala, seorang perempuan juga diwajibkan untuk menutup wajahnya dan ada juga yang berpendapat sebaliknya.

Ibnu Jarir at-Thabari, sebagaimana dikutip as-Shabuni, berpendapat bahwa seorang wanita selain diharuskan menutup rambut dan kepalanya, ia juga harus menutup wajahnya dan hanya boleh menampakkan mata sebelah kiri saja.⁵ Sedangkan Abu Hayyan meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Qatadah, bahwa seorang wanita harus mengulurkan jilbabnya sampai di atas dahi kemudian mengaitkannya ke hidung. Wanita boleh menampakkan kedua matanya, namun harus menutupi dada dan sebagian besar wajahnya.⁶ Setelah menampilkan beberapa

⁵ Ali as-Shabuni, *Rawā'i al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Ahkām*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000)II, hlm. 309.

⁶ Abu Hayyan al-Andalusi, *Al-Bahr al-Muhith*, (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah,1993)VII, hlm. 240.

pandangan ulama, Ali ash-Shabuni pun senada dengan ulama yang menyatakan bahwa kewajiban wanita tidak hanya sekedar menutup rambut dan kepala saja, namun wajah pun harus juga ditutup. Ia mendasarkan pendapatnya pada surat an-Nūr:31 yang mengharuskan seorang wanita untuk tidak menampakkan perhiasannya. Sedangkan asal dari segala bentuk perhiasan adalah wajah, maka menutupinya adalah sebuah keharusan.⁷ Di antara hadits yang dijadikan dasar oleh mereka yang mewajibkan menutup wajah adalah sebuah riwayat dari Jarir bin Abdullah yang ketika itu menanyakan tentang hukum memandang seorang wanita, maka Rasul pun menjawab “*Palingkanlah pandanganmu!*” dan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas, bahwa suatu hari Fadhil bin Abbas mengikuti Rasulullah di belakang. Fadhil adalah seorang yang memiliki wajah dan rambut yang indah. Kemudian datanglah seorang wanita dari suku Khats’am yang meminta fatwa kepada Rasul. Saat itu antara fadhil dan wanita tersebut saling pandang memandang. Maka Rasul pun mengalihkan pandangan Fadhil.⁸

Sementara itu, mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah dan Hanafiyah menyatakan bahwa pemakaian jilbab tidak harus menutupi wajah. Mereka menyandarkan pendapatnya pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh sayyidah A’isyah bahwa suatu hari Asma’ binti Abu Bakar menemui Rasulullah SAW. Ia mengenakan baju tipis, maka Rasul pun memalingkan pandangannya dan berkata “*Hai Asma’! Seorang wanita yang telah baligh tidak boleh menampakkan seluruh tubuhnya kecuali ini dan ini*”, beliau memberi isyarat pada wajah dan kedua telapak tangannya.⁹ Al-Qurthubi dalam al-Jami’ li

Ahkam al-Qur’an menambahkan argumentasi logis bahwa pengecualian wajah dan telapak tangan dalam hal ini adalah pendapat yang layak untuk dipegangi. Sebab, dalam ibadah, seperti halnya sholat maupun ihram, seorang perempuan diharuskan untuk menampakkan wajah dan kedua telapaknya. Andaikan keduanya termasuk aurat maka seharusnya dalam ibadah shalat perempuan pun diharuskan menutup keduanya. Sebab hukum menutup aurat dalam shalat adalah wajib.¹⁰ Senada dengan Al-Qurthubiy, Wahbah Zuhaili dalam karya monumentalnya “*al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*”, menyatakan bahwa aurat perempuan adalah seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Namun, ia juga menambahkan keterangan bahwa jika seseorang memandang wajah perempuan disertai dengan syahwat maka hukumnya haram.¹¹ Hal ini didasarkan pada konsep *Sadd adz-Dzari’ah*.¹²

Motivasi dalam Kajian

Hakikat Motivasi

Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi juga bisa diartikan sebagai usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya. Menurut Mc. Donald –sebagaimana dikutip Kompri, bahwa motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya *feeling* dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Dalam hal ini,

¹⁰ *Ibid.*, hlm 213.

¹¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985) VII, hlm.19.

¹² *Sadd adz-Dzari’ah* adalah salah satu metode istinbath hukum Islam yang berorientasi pada pencegahan untuk melakukan sesuatu yang asalnya diperbolehkan karena berakibat pada terjadinya sesuatu yang dilarang. Lihat *Ushūl Fiqh al-Islāmī*, Karya Wahbah az-Zuhaili, juz II, hlm.873.

⁷ Ali as-Shabuni, *Rawā’i al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Ahkām*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000)II, hlm. 310.

⁸ *Ibid.*, hlm. 125.

⁹ Ahmad bin abi Bakar al-Qurtubi, *Al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān*, (Beirut: Mua’sasah Risalah, 2006)XV, hlm.213.

motivasi mengandung tiga elemen penting: *Pertama*, bahwa motivasi itu mengawali terjadinya perubahan energi pada diri setiap individu manusia. *Kedua*, motivasi ditandai dengan munculnya rasa, afeksi seseorang. Motivasi mempunyai kaitan erat dengan persoalan-persoalan, afeksi dan emosi yang dapat menentukan tingkah laku manusia. *Ketiga*, motivasi akan dirangsang karena adanya tujuan. Jadi, motivasi dalam konteks ini sebenarnya respon sebuah aksi, yakni tujuan.¹³

a. Klasifikasi Motivasi

Para ahli psikologi berusaha menggolongkan motivasi yang ada dalam diri manusia atau suatu organisme ke dalam beberapa tipologi. Menurut Sartain, seperti dikutip Purwanto, bahwa motivasi terbagi menjadi dua bagian yaitu *physiological drive* dan *social motives*. Yang dimaksud dengan *physiological drive* adalah dorongan-dorongan yang bersifat fisiologis/jasmaniah seperti lapar, haus, seks dan sebagainya. Sedangkan *social motives* ialah dorongan-dorongan yang ada hubungannya dengan manusia yang lain dalam masyarakat seperti dorongan estetis, dorongan ingin selalu berbuat baik (etika), dan sebagainya. Tipologi yang kedua ini muncul dan berkembang karena adanya yang pertama. Dengan demikian, kedua jenis motivasi ini satu sama lain saling berhubungan.¹⁴

Di samping itu, ada pula yang membagi motivasi ke dalam dua jenis yang berbeda. *Pertama*, motif ekstrinsik, yaitu motif-motif yang berfungsi karena adanya perangsangan dari luar, misalnya orang belajar dengan giat karena diberitahu bahwa sebentar lagi akan ada ujian atau orang membaca materi tertentu sebab diberi informasi bahwa

hal itu harus dilakukannya sebelum ia dapat melamar pekerjaan atau yang lainnya. *Kedua*, motif intrinsik yaitu motif yang tidak berasal dari faktor luar, tetapi memang berasal dari dirinya sendiri. Misalnya orang yang gemar membaca tak perlu didorong oleh orang lain sebab dari dalam dirinya sendiri sudah ada kesadaran akan pentingnya membaca buku bacaan. Orang yang rajin dan bertanggung jawab tak perlu menunggu komando untuk berbuat baik.¹⁵

Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan atau menggugah seseorang agar timbul keinginan dan kemauannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau mencapai tujuan tertentu. Bagi seorang *managemisalnya*, tujuan motivasi ialah untuk menggerakkan pegawai atau bawahan dalam usaha meningkatkan prestasi kerjanya sehingga tercapai tujuan organisasi yang dipimpinya. Sedang bagi seorang guru umpamanya, maka tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan atau memacu para mahasiswanya agar timbul keinginan dan kemauannya untuk meningkatkan prestasi belajarnya sehingga tercapai tujuan pendidikan sesuai yang diharapkan dan diterapkan di dalam kurikulum sekolah. Dari kedua contoh di atas, jelas bahwa setiap tindakan motivasi mempunyai tujuan. Makin jelas tujuan yang diharapkan atau yang akan dicapai, makin jelas pula bagaimana tindakan memotivasi itu dilakukan. Tindakan memotivasi akan lebih dapat berhasil jika tujuannya jelas dan disadari oleh orang atau komunitas yang dimotivasi. Oleh karena itu, setiap orang yang akan memberikan motivasi harus mengenal dan harus memahami benar-benar latar belakang

¹³ Kompri, *Motivasi Pembelajaran Perspektif Guru dan Siswa*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 3

¹⁴Ngalm Purwanto, *Psikologi Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 62

¹⁵Kompri, *Motivasi Pembelajaran Perspektif Guru dan Siswa*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 6

kehidupan, kebutuhan dan kepribadian orang yang akan dimotivasi.¹⁶

Terdapat beberapa teori motivasi penting yang sangat berguna untuk membedah rumusan masalah dalam penelitian ini. Beberapa di antaranya adalah:

Pertama, teori hedonisme. Hedone berasal dari bahasa Yunani yang berarti kesukaan, kesenangan atau kenikmatan. Hedonisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang memandang bahwa tujuan hidup utama manusia ialah mencari kesenangan yang bersifat duniawi. Menurut pandangan ini manusia adalah makhluk yang mementingkan kehidupan penuh kesenangan dan kenikmatan. Oleh karena itu setiap menghadapi persoalan yang perlu solusi, manusia cenderung memilih alternatif pemecahan yang dapat mendatangkan kesenangan daripada yang mengakibatkan kesukaran, kesulitan atau penderitaan. Implikasi dari teori ini adalah adanya anggapan bahwa semua orang akan cenderung menghindari hal-hal yang sulit dan menyusahkan atau yang mengandung resiko berat. Mereka lebih suka melakukan sesuatu yang mendatangkan kesenangan. Mahasiswa misalnya, akan cenderung merasa gembira ketika mendapat kabar bahwa dosen pengampunya berhalangan hadir di kelas, atau seorang pegawai segan bekerja dengan baik dan malas beraktivitas tetapi di saat bersamaan mereka menuntut gaji atau upah yang lebih tinggi.

Kedua, teori naluri. Pada dasarnya manusia memiliki tiga dorongan nafsu pokok, yang dalam hal ini disebut juga naluri- yaitu dorongan nafsu (naluri) mempeetahankan diri, dorongan naluri mengembangkan diri dan dorongan naluri mengembangkan dan mempertahankan jenis. Dengan dimilikinya ketiga naluri pokok itu, maka tindakan

maupun perbuatan manusia yang dilakukan sehari-hari mendapat dorongan atau digerakkan oleh ketiga naluri di atas. Oleh karena itu, menurut teori ini untuk memotivasi orang harus berdasarkan naluri mana yang akan dituju dan perlu dikembangkan. Seorang pelajar misalnya, terdorong untuk berkelahi karena sering merasa dihina oleh teman-temannya. Maka, supaya pelajar tersebut tidak menjadi anak nakal yang suka berkelahi, perlu diberikan motivasi misalnya dengan menyediakan situasi yang dapat mendorong anak menjadi rajin belajar sehingga dapat menyamai atau bahkan mengungguli prestasi teman-teman di kelasnya. Inilah yang disebut dengan naluri mengembangkan diri.

Ketiga, teori reaksi yang dipelajari. Teori ini berpandangan bahwa tindakan atau perilaku manusia tidak berdasarkan naluri, tetapi berlandaskan pola-pola dan tingkah laku yang dipelajari dari kebudayaan di tempat orang itu hidup. Seseorang akan belajar banyak dari lingkungan kebudayaan di daerah ia hidup dan dibesarkan. Oleh sebab itu teori ini disebut juga dengan teori lingkungan kebudayaan. Berdasar teori ini, apabila seorang pemimpin atau pendidik hendak memotivasi bawahan dan anak didiknya maka ia harus benar-benar mengetahui latar belakang kehidupan dan kebudayaan orang-orang yang dipimpinya.

Keempat, teori daya pendorong. Teori ini merupakan perpaduan antara teori naluri dan teori reaksi yang dipelajari. Daya pendorong adalah semacam naluri tetapi hanya suatu dorongan kekuatan yang luas terhadap suatu arah yang umum. Misalnya, suatu pendorong pada jenis kelamin yang lain. Semua orang dalam setiap kebudayaan mempunyai daya pendorong pada jenis kelamin yang lain. Namun, cara-cara yang digunakan dalam mengejar kepuasan terhadap daya pendorong tersebut berlainan bagi tiap

¹⁶Ngalim Purwanto, *Psikologi Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm.. 73

individu bergantung pada latar belakang kebudayaan masing-masing. Maka berdasar teori ini, bila seorang pemimpin atau pendidik ingin memotivasi anak buahnya ia harus mendasarkan atas daya pendorong yaitu atas naluri dan juga reaksi yang dipelajari dari kebudayaan lingkungan yang dimilikinya.

Kelima, teori kebutuhan. Teori yang dewasa ini banyak diikuti oleh banyak orang adalah teori kebutuhan. Teori ini beranggapan bahwa tindakan yang dilakukan oleh manusia pada hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan psikis. Oleh sebab itu, menurut teori ini, apabila seorang pemimpin ataupun pendidik bermaksud memberikan motivasi kepada anak buahnya maka ia harus berusaha terlebih dahulu mengetahui kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh orang yang akan dimotivasinya.¹⁷ Abraham Maslow, seperti dikutip Kompri mengemukakan adanya lima tingkatan kebutuhan pokok manusia yaitu: kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman dan perlindungan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri. Maslow memisahkan lima kebutuhan ke dalam beberapa stratifikasi. Kebutuhan rasa aman dideskripsikan sebagai kebutuhan tingkat bawah, sedangkan kebutuhan sosial, penghargaan dan aktualisasi diri sebagai kebutuhan tingkat atas. Perbedaan antara kedua tingkat tersebut adalah dasar pemikiran bahwa kebutuhan tingkat atas dipenuhi secara internal sementara kebutuhan tingkat bawah secara dominan dipenuhi secara eksternal. Teori kebutuhan ala Maslow telah menerima pengakuan luas di antara *manager* pelaksana karena teori ini logis secara intuitif. Kendati, teori kebutuhan Maslow ini tampak lebih bersifat teoritis, namun telah memberikan pondasi dan mengilhami pengembangan teori-teori motivasi yang

berorientasi pada kebutuhan berikutnya yang lebih bersifat aplikatif.¹⁸

2. Pola Mazhab dan Motivasi Berjilbab Mahasiswi STAIN Kediri

Berdasar pengamatan dan data di lapangan, bahwa ditemukan berbagai macam pola dan gaya berjilbab mahasiswi IAIN Kediri. Dalam hal ini, penulis mengklasifikasikannya sebagai berikut.

a. Mazhab Jilbab Longgar/ Hijaber

Di antara sekian banyak model hijab yang digunakan oleh mahasiswi IAIN Kediri adalah model hijab lebar dan longgar. Jilbab model seperti ini juga dikenal dengan sebutan jilbab ala ukhti. Hijab ini ‘ngetrend’ sejak kerap dikenakan oleh komunitas muslimah “ukhti”. Cara busana kelompok mahasiswi ini umumnya cukup sederhana dan tidak banyak variasi. Mereka mengenakan kerudung lebar hingga menutupi seluruh bagian bawah dada. Pakaian bawahan menggunakan rok yang juga longgar, tidak tipis dan ketat. Ada pula yang lebih memilih mengenakan baju model jubah dari atas ke bawah. Salah satu informan yang berhasil penulis temui, Anggun, mahasiswi semester awal mengatakan bahwa jilbab tak sekedar urusan fashion semata, namun lebih pada aspek syariat. Karena itu, setiap muslimah harus menutup auratnya dengan berjilbab hingga menutupi dadanya.

Model jilbab ala “ukhti” ini telah sesuai dengan rumusan mayoritas imam mazhab, baik Maliki, Hanafi maupun Syaafi’i yang berpandangan bahwa seluruh tubuh perempuan wajib

¹⁸Kompri, *Motivasi Pembelajaran Perspektif Guru dan Siswa*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 9
Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, ()

¹⁷*Ibid.*, hlm. 74

ditutup kecuali bagin wajah dan telapak tangan. Hanya saja, kelompok jilbab longgar ini menekankan pada aspek “*’ala juyubihinna*” dalam surat an-Nur: 31. Yakni memakai kerudung atau penutup hingga menjulur ke dada.

b. Mazhab Jilbab Longgar plus Cadar

Kampus IAIN Kediri sangat terbuka bagi siapapun yang ingin menimba ilmu. Pluralitas mahamahasiswa di kampus tersebut dapat dibuktikan dengan keberagaman mode busana yang dikenakan. Beberapa mahasiswi IAIN ada yang lebih memilih memakai jilbab besar ditambah dengan penutup wajah (cadar) hingga yang tampak hanya kedua matanya saja. Model baju dan bawahan yang dikenakan pun terbilang cukup longgar menyesuaikan dengan model hijabnya. Mereka yang mengenakan busana seperti ini umumnya aktif di kajian-kajian yang terbilang eksklusif dan cenderung tertutup. Salah satu informan yang berhasil penulis temui, Hanifatul Ulfa mahamahasiswa Tadris Bahasa Inggris, mengatakan bahwa semenjak duduk di bangku SMP dirinya sudah memakai jilbab, namun selepas SMA dan aktif di salah satu kajian keagamaan, ia memutuskan untuk ‘hijrah’ dan mulai memakai cadar hingga sekarang. Ulfa, -begitu ia biasa dipanggil, menambahkan bahwa dorongan mengenakan cadar ia rasakan sejak aktif di sebuah pengajian. Baginya, potret perempuan muslimah sesungguhnya adalah ia yang menutupi seluruh auratnya, termasuk wajah. Dari sini terlihat bahwa ada semacam kesadaran sekaligus motivasi teologis

yang begitu kuat dalam diri seorang muslimah bercadar.

Dilihat dari bentuk dan model yang dipakai oleh mahasiswi bercadar, maka afiliasi mazhab yang dianut lebih ke Malikiyah dan Hanabilah. Ulama Hanabilah dan Malikiyah, -pengikut imam Ahmad ibn Hanbal dan Anas ibn Malik, berpandangan bahwa wajah dan dua telapak tangan wajib ditutup meskipun keduanya bukan termasuk aurat. Hal ini dikarenakan kedua bagian tersebut berpotensi memunculkan fitnah. Selain itu, seorang perempuan juga diharuskan menutup bagian dadanya walaupun di depan mahram laki-laki. Namun, bila di hadapan mahram sesama perempuan, yang wajib ditutup adalah bagian antara pusar dan lutut. Hal ini berbeda dengan pendapat ulama Syafi’iyah yang memperbolehkan memperlihatkan bagian dada di hadapan mahram laki-laki. Dari sini terlihat bahwa mazhab Maliki ini cukup ketat dalam hal penentuan batas aurat perempuan.¹⁹

c. Mazhab Jilbab Standar

Dari pengamatan yang dilakukan penulis, bahwa sebagian besar mahasiswi IAIN Kediri mengenakan jilbab standar. Yang dimaksud jilbab standar dalam hal ini adalah mereka yang berjilbab tidak terlalu lebar juga tidak terlalu kecil, atau sering juga disebut jilbab ala mbak santri. Jilbab ini cukup menutup area dada dan tidak terlalu ketat. Mereka umumnya memakai baju yang simpel dan sederhana. Bawahan berupa

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. Juz I, hlm. 658. Lihat juga *Al-Hajah Kaukab Ubaid, Fiqh al-Ibādāt ‘ala Mazhab al-Māliki*, (t.tp., t.p., t.t.), hlm. 142.

rok panjang, atau langsung mengenakan baju gamis.

Diama, salah satu mahasiswi IAIN Kediri mengatakan bahwa dalam kesehariannya ia sudah terbiasa mengenakan jilbab model standar. Tidak berlebihan, tak terlalu lebar dan yang penting sopan serta aurat tertutupi secara sempurna. Senada dengan Diama, Fitrianti sudah sejak lama memakai jilbab. Ia menyatakan bahwa selain tuntutan agama, ada faktor budaya dan lingkungan yang juga mempengaruhi cara berjilbabnya. Dari sini tampak bahwa motivasi mahasiswi berjilbab standar umumnya didasarkan pada aspek teologis plus antropologis.

Model jilbab standar seperti ini sesuai dengan pandangan mayoritas ulama Hanafiyah yang menyatakan bahwa aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Mazhab ini membagi aurat menjadi dua bagian, yaitu aurat *ghalidhah* (berat) dan *khafifah* (ringan). Aurat berat adalah qubul dan dubur, sedangkan aurat ringan adalah seluruh tubuh perempuan kecuali dua bagian tersebut. Ketentuan batas aurat tersebut didasarkan firman Allah surat an-Nur: 31: *"Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-*

saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

²⁰Kalimat *illā mā zhahara minhā* (kecuali sesuatu yang terlihat), menurut mazhab ini sesuatu yang biasa terlihat adalah wajah dan telapak tangan. Hal ini didasarkan pada riwayat dari Ibnu 'Abbas yang menyatakan bahwa yang tampak dari bagian tubuh wanita adalah celak dan cincin. Interpretasi Ibnu 'Abbas ini kemudian dipahami bahwa yang biasa terlihat adalah wajah dan telapak tangan, sebab umumnya celak berada di bagian wajah, tepatnya di mata dan cincin terletak di tangan. Sementara untuk telapak kaki terdapat perbedaan pendapat internal. Sebagian ulama hanafiyah menyatakan bahwa dua telapak kaki termasuk aurat yang wajib ditutup, sedangkan sebagian ulama lainnya berpandangan bahwa keduanya bukan termasuk aurat. Namun, pendapat yang lebih mu'tamad (kuat, terpercay) adalah pendapat yang menganggap dua telapak kaki termasuk aurat.²⁰

²⁰ Abdullah ibn Mahmud al-Hanafī, *Al-Ikhtiyār li at-Ta'īl al-Mukhtār*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005), hlm. 49. Lihat juga Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dār al-Fikr, t.t.), juz I, hlm. 655.

d. Mazhab Jilbab Gaul

Selain model jilbab standar, beberapa mahasiswi IAIN Kediri juga ada yang memakai jilbab gaul. Gaul dalam konteks ini adalah kekinian dan modis. Kelompok mahasiswi ini rata-rata menggunakan jilbab standar, namun terlihat lebih fashionable dengan aksesoris phasminanya. Meski gaul, untuk baju atasan tidak terlalu ketat ala perempuan jilboobs, mereka mengenakan baju kemeja atau baju berbahan kaos yang cukup longgar. Sedangkan untuk bawahan, beberapa di antara mereka ada yang memakai rok namun ada juga yang memakai celana.

Arik, salah seorang informan yang penulis temui, menyatakan bahwa dirinya mulai memakai jilbab secara konsisten semenjak duduk di bangku sekolah menengah pertama. Seiring dengan berjalannya waktu, penampilan dan cara berhijabnya lebih terlihat trendy dan gaul tetapi tetap syar'i. Ia menambahkan bahwa keputusannya berjilbab semata karena kesadaran pribadi. Ia sepenuhnya sadar bahwa perempuan muslimah diharuskan menutup aurat. Selain itu, pemilihan model jilbab gaul yang ia kenakan adalah untuk menyesuaikan body dan raut muka. Yang terpenting adalah kenyamanan dalam berhijab.

Ditinjau dari segi area aurat yang harus ditutup, maka jenis hijab gaul ini sebenarnya telah sesuai dengan mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i, maksud dari *illā mā zhahara minhā*, adalah kecuali wajah dan telapak tangan. Pemahaman seperti ini sama dengan mazhab Maliki. Interpretasi ayat tersebut

didasarkan pada ucapan Ibnu Abbas dan Aisyah yang menyatakan bahwa sesuatu yang biasa tampak adalah wajah dan telapak tangan. Hal ini juga didasarkan atas pertimbangan bahwa jika keduanya termasuk aurat maka tidak mungkin seorang perempuan diperbolehkan menampakkannya. Di samping itu, menampakkan wajah dan dua telapak tangan di anggap sebagai sebuah kebutuhan/hajat yang cukup mendesak. Namun sebaliknya, jika tidak terdapat hajat, maka seluruh tubuhnya harus ditutupi tak terkecuali wajah dan dua telapak tangan. Hal ini semata-mata dilakukan sebagai langkah antisipatif terhadap munculnya fitnah.

Adapun aurat perempuan di hadapan perempuan kafir adalah seluruh tubuhnya kecuali yang biasa tampak pada saat memenuhi kebutuhan. Sedangkan bila di hadapan laki-laki mahram atau perempuan muslimah, maka auratnya adalah bagian antara pusar dan lutut.²¹

Pelarangan menampakkan aurat terhadap sesama perempuan ini didasarkan pada sebuah hadis yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُمَانَ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي تَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ²²

²¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. Juz I, hlm. 658. Lihat juga Taqiyuddin Abu Bakar ad-Dimasyqiy, *Kifāyah al-Akhyār*, (Surabaya: Al-Hidāyah, t.t.), hlm. 42.

²² Abu Husain Muslim an-Naisaburi, *Shahīh Muslim*, (Beirut: Dār al-Afāq al-Jadīdah, t.t.), juz I, hlm. 183.

Artinya: *Dari Abu Bakr ibn Abi Syaibah, Zaid ibn al-Hubbab, adl-Dlauhak ibn Utsman, Zaid ibn Aslam, Abdur Rahman, Sa'id al-Khudlri dan dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: "Seorang laki-laki tidak diperkenankan melihat (aurat) laki-laki lainnya, begitu pula perempuan. Seorang laki-laki juga tak diperkenankan berada dalam satu selimut dengan laki-laki lain, demikian juga perempuan."*

Hadis tersebut mengisyaratkan pada umat Islam untuk selalu menjaga dan menutupi auratnya masing-masing, walaupun saat berada di depan sesama jenis. Dalam hadis itu juga dijelaskan larangan bagi laki-laki maupun perempuan Hal ini dilakukan dalam rangka mencegah timbulnya fitnah dan madharat.

3. PENUTUP

Akhirnya, penelitian seputar pola mazhab dan motivasi berjilbab mahasiswi IAIN Kediri ini mengantarkan pada beberapa kesimpulan, sebagai berikut: *Pertama*, mahasiswi IAIN Kediri berpandangan bahwa jilbab tak hanya sekedar persoalan budaya dan fashion semata, namun lebih dari itu jilbab lebih pada persoalan tuntutan syariat yang harus dipenuhi oleh setiap muslimah. *Kedua*, terdapat beberapa variasi mazhab yang dianut oleh mahasiswi IAIN Kediri dalam berjilbab. Dari sisi jenis dan model, beberapa di antara mereka ada yang memakai jilbab longgar, jilbab lebar plus cadar, jilbab standar dan jilbab gaul. Namun mayoritas mahasiswi IAIN Kediri lebih memilih mengenakan jilbab standar. Sementara dari sisi afiliasi mazhab fiqih, mereka mengikuti beberapa ulama mazhab. Di antaranya adalah mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hanbali. Tetapi mayoritas dari mereka lebih condong ke mazhab Syafi'i dan Maliki. *Ketiga*, motivasi mahasiswi IAIN Kediri dalam memakai jilbab beraneka ragam. Beberapa di antaranya ada yang murni karena alasan teologis (baca; agama), antropologis

(budaya) maupun psikologis (kenyamanan diri).

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Andalusi, Abu Hayyan. *Al-Bahr al-Muhith*, Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 1993.
- Al-Qurtubi, Ahmad bin abi Bakar. *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Beirut: Mua'ssash Risalah, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- As-Shabuni, Ali. *Rawā'i al-Bayān fi Tafsi'r Āyāt al-Ahkām*, Beirut: Dar al-Fikr, 2000.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1985.
- Bustan, Hakam. *Motivasi Berjilbab Mahasiswi Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI)*, dalam jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora Vol. 2 No. 3 Maret 2014.
- Erawati, Desi. *Fenomena Berjilbab di Kalangan Mahasiswi (Studi tentang Pemahaman, Motivasi dan Pola Interaksi Sosial Mahasiswi Berjilbab di Universitas Muhammadiyah Malang)* dalam Jurnal Studi Agama dan Masyarakat Vol. 2 No. 2 Desember 2005.
- Hasan, Iqbal. *Pokok-pokok Materi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Graha Indonesia, 2002.
- Istiqomah, *Motivasi Berjilbab Mahamahasiswa (Studi Kasus Mahamahasiswa STAIN Salatiga Semester I dan 7* dalam skripsi Jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam STAIN Salatiga tahun 2013.

- Kompri, *Motivasi Pembelajaran Perspektif Guru dan Mahasiswa*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Maimun, Ruchman. *Studi Tokoh Metode Penelitian Mengenai Tokoh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKIS, 2002
- Purwanto, Ngalim. *Psikologi Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Shihab, Quraish. *Jilbab; Pakaian Wanita Muslimah, Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*, Tangerang: Lentera Hati, 2009
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Umar, Nasaruddin. *Fiqh Wanita Untuk Semua*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010.

